

PIAGAM MADINAH: STRATEGI POLITIK DAKWAH NABI MUHAMMAD PERIODE MADINAH

Mursyidul Wildan

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Bangka, Indonesia
wildan@iainsasbabel.ac.id

Saepudin

Fakultas Ilmu Keislaman
Universitas Islam Al-Ihya Kuningan
Kuningan, Indonesia
Saepudin_66@yahoo.com

Agus Zamzam Nur

Fakultas Ilmu Keislaman
Universitas Islam Al-Ihya Kuningan
Kuningan, Indonesia
guszamzams@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh hasil analisis pustaka mengenai piagam Madinah sebagai strategi politik dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah dengan menggunakan metode *literature review*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah memenuhi tiga pengertian yaitu *treaty*, *sahifat* dan *constitution*. dokumen itu merupakan kesepakatan beberapa golongan; Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi. Dilihat dari pengertian *constitution*, ia juga memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental, artinya kandungan sahifat itu dapat mencakup pengertian ketiga istilah tersebut. Sebab ia adalah dokumen perjanjian persahabatan antara Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi yang menjamin hak-hak mereka menetapkan kewajiban-kewajiban dan memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw. Dengan Piagam madinah masyarakat dapat hidup berdampingan untuk memperjuangkan kepentingan bersama melalui semangat persatuan yang dilandasi dengan kebersamaan dan cinta kasih

Keyword: Piagam Madinah, Sahifat, Treaty, Charter.

A. Pendahuluan

Rasulullah s.a.w. beranjak meninggalkan Quba pada hari Jum'at menuju Yatsrib. Pada saat waktu shalat tiba sedang beliau ketika itu masih diperjalanan menuju Yatsrib, maka beliau pun untuk pertama kalinya menunaikan shalat Jum'at

bersama orang banyak. Baru kemudian sesudah itu beliau melanjutkan perjalanannya ke Yastrib dan beliau sampai di sana pada tanggal enam belas Rabi'ul Awwal (20 September 622 M.).¹

Kota Yastrib sesudah hijrah Rasulullah s.a.w. ke sana rnenjadi pusat Islam dan kaum Muslimin serta terkenal dengan sebutan Madinatun Nabi (Kota Nabi) seperti yang kita kenal sekarang dengan nama Madinah atau Al Madinah Al-Munawwarah karena di sana terdapat makam Rasulullah s.a.w.²

Kaum Muslimin telah menjadikan tahun kepindahan (*hijrah*) Rasulullah s.a.w, dari Makkah ke Madinah ini sebagai permulaan tahun bagi mereka dan sebagai peringatan atas peristiwa besar tersebut. Sementara mereka sebelumnya menjadikan kalender tahun terjadinya peristiwa yang dialami mereka dengan tahun gajah ('Am Al Fil).

Dengan hijrahnya beliau ke Madinah komposisi penduduk di sana menjadi terdiri dari tiga kelompok masyarakat, yaitu : *Pertama* : Kaum Muhajirin, Mereka adalah orang-orang muhajir yang pindah ke sana dari Makkah demi menyelamatkan agamanya. *Kedua* : Kaum Anshar. Mereka adalah penduduk asli Madinah yang masuk Islam yang terdiri dari masyarakat Arab suku Aus dan suku Khazraj. Mereka dinamai kaum Anshar karena menjadi penolong Nabi s.a.w. atas orang-orang musyrik Quraisy. *Ketiga* : Kaum Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang eksistensinya di Jazirah Arab berakhir secara bertahap karena terusir sebagai buah dari sikap dan perbuatannya kepada Nabi s.a.w. dan kaum muslimin.³

Sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakan temuan mereka atas berbagai konstitusi di Yunani, sejarah Islam telah rncatat bahwa sejak zaman Rasulullah Muhammad saw. telah merintis lahimya konstitusi tertua yang pertama, yang kemudian dikenal dengan konstitusi Madinah atau Piagam Madinah.⁴

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. dan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dihitung sejak pengangkatan Muhammad saw. sebagai rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai

¹ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009, 187

² Yaqut telah menyebutkan dua puluh sembilan nama untuk Kota Nabi antara lain : Al Madinah, Thayyibah (karena baik udaranya), ' Muhabbah, Al Mahbubah, Yalsrib, An Nahiyah, Al Mubarakah, al-asyimah, asy-Syarafiyah dan lain-lain, dalam Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 188

³ Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Antonilib, 2009, 22

⁴ Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, 22

satu wilayah, umat Islam menjadi komunitas yang bebas dan merdeka setelah tahun 622 M, Muhammad saw. hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yatsrib.⁵

Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Muhammad saw. bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dibuat oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dibuat oleh beberapa macam golongan, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya.⁶ Di tengah kemajemukan penghuni kota Madinah, Muhammad saw. berusaha membangun tatanan hidup bersama mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai langkah awal ia mempersaudarakan persaudaraan itu bukan hanya tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari tetapi dernikian mendalam sampai ke tingkat saling mewarisi.⁷ Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik diantara golongan-golongan Islam maupun dengan golongan-golongan Yahudi, kesepakatan-kesepakatan golongan Yahudi, secara formal ditulis dalam satu naskah yang disebut kesepakatan-kesepakatan antara muhajirin, anshar, dan perjanjian dengan golongan yahudi, satu naskah yang disebut dengan sahidat.⁸

B. Pandangan Ilmuwan Tentang Nama-Nama Untuk Piagam Madinah

Piagam madinah yang dibentuk di Madinah dipimpin oleh Muhammad saw. sendiri dan menjadi negara berdaulat. Dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad saw. bukan hanya Rasul Allah tetapi juga sebagai kepala negara.⁹ Para ahli ilmu pengetahuan, khususnya ahli sejarah menyebut naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad saw. itu dengan nama yang bermacam-macam, W. Montgomery

⁵ Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern*, Yogyakarta: PUKAP 2009, 21

⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945*, Jakarta: UI Press, 1995, 2.

⁷ Harun Nasution *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI Press, 1985, 92.

⁸ Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern*, 22

⁹ Irfan Idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Antonilib, 2009, 22

Watt menamainya *the constitution of Madinah*¹⁰ karena didalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar politik yang bekerja untuk mengatur suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk madinah yang heterogen.

R. A. Nicholson menyebut Piagam Madinah sebagai '*charter*¹¹ (piagam) karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menerapkan pembentukan persatuan dan kesatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik.

Sedangkan Madjid Khadduri menyebutnya *treaty*¹² (perjanjian) karena Nabi membuat perjanjian persahabatan antara Muhajirin dan Anshar sebagai komunitas Islam di satu pihak dan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutu mereka di pihak lain agar mereka terhindar dari pertentangan suku serta bersama-sama mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh untuk hidup berdampingan secara damai sebagai inti dari persahabatan. Philip K. Hitti, mengemukakan istilah *agrement*, Zaenal Abidin Ahmad, menyebutnya dengan istilah, piagam, Sedangkan *sahifat* adalah nama yang disebut dalam naskah itu sendiri, kata *sahifat* semakna dengan *charter* dan piagam, karena lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal.¹³

Baik disebut sebagai perjanjian maupun piagam dan konstitusi, bentuk dan muatan sahifat ini tidak menyimpang dari pengertian ketiga istilah tersebut. Dilihat dari pengertian *treaty*, *sahifat* itu adalah dokumen perjanjian antara beberapa golongan, Muhajirin, Anshar. Yahudi dan sekutunya bersama Nabi. Dilihat dari segi pengertian *charter*, ia adalah dokumen yang menjamin, hak-hak semua warga

¹⁰ W. Montgomery Watt, Muhammad Prophet and Statemen, New York: Oxford, University Press, 93 Dalam Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945*, 37

¹¹ Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, 23

¹² Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, 23

¹³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945*, 2

Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka seraca kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw.¹⁴

Kemudian dilihat dari pengerlian constitution, ia juga memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental, artinya kandungan suhifat itu dapat mencakup pengertian ketiga istilah tersebut. Sebab ia adalah dokumen perjanjian persahabatan antara Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi yang menjamin hak-hak mereka menetapkan kewajiban-kewajiban dan memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw.

C. Isi Piagam Madinah

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi *Madinah*, di Yatrib atau Madinahlah untuk pertama kali lahir suatu komunitas islam yang merdeka di bawah kepemimpinan Muhammad Rasullullah dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Kaum Anshar). Tetapi umat Islam dikala itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Diantara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk di Madinah. Piagam tersebut dikenal dengan piagam madinah.¹⁵

Banyak di antara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi di Madinah. Oleh karenanya telaahan yang seksama atas piagam itu menjadi sangat penting dalam rangka kajian ulang tentang strategi Nabi dalam membangun negara utama. Untuk mendapatkan pengertian yang utuh mengenai isi piagam itu, berikut ini dikutip naskah piagam

¹⁴ Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Antonilib, 2009, 24

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, 10

sebagaimana dikutip Munawir Sjadzali dalam buku Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran¹⁶, selengkapnya:

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum Muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yathrib serta para pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.
2. Kaum Muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
3. Kelompok Muhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan baik tebusan bagi pembebasan anggota yang dilawan.
4. Bani 'Auf dengan tetap memegang teguh prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
5. Bani Al-Harits (dari warga Al-Khazraj) dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok: membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
6. Bani Sa'idah dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
7. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
8. Bani An-Najjar dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda penama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warga yang tertawan.
9. Bani Amr bin Auf dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
10. Bani An-Nabil dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
11. Bani Al-Aus dengan teguh memegang prinsip *aqidah*. mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
12. (a) Kaum Muslimin tidak membiarkan seseorang Muslim yang dibebani dengan utang atau beban keluarga. Mereka memberi bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda. (b) Seorang Muslim tidak akan berlandak tidak senonoh terhadap sekutu (Tuan atau hamba sahaya) Muslim yang lain.
13. Kaum Muslimin yang taat (bertakwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang Muslim yang menyimpang

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 10-15

- dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum Muslimin. Kaum Muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak Muslim sendiri.
14. Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh orang Muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
 15. Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah pelindung bagi orang Muslim yang lain.
 16. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
 17. Perdamaian bagi kaum Muslimin adalah satu. Seorang Muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan piliak luar Muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
 18. Keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakkan secara bergiliran.
 19. Seorang Muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah, menjadi pelindung bagi Muslim yang lain di saat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
 20. (a) Kaum Muslimin yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan benar. (b) Seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan seorang Muslim.
 21. Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang Muslim, wajib dikisas (dibunuh), kecuali bila wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum Muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan pendapatnya.
 22. Setiap Muslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam naskah perjanjian ini dan beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan (kriminal), dan barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah pada Hari Akhirat. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dan tebusannya tidak dianggap sah.
 23. Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.
 24. Kedua pihak: Kaum Muslimin dan kaum Yahudi bekerja sama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.
 25. Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani 'Auf hidup berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
 26. Bagi kaum Yahudi Bani An-Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
 27. Bagi kaum Yahudi Bani Al-Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.

28. Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
29. Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana kaum Yahudi Bani 'Auf.
30. Bagi kaum Yahudi Bani Al-Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
31. Bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Barang siapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
32. Bagi warga Jafnah, sebagai anggota warga Bani Tsa'Sabah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah.
33. Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan bahwa kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
34. Sekutu (hamba sahaya) Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani Tsa'labah itu sendiri.
35. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai (membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang ialah diperbuatnya. Barang siapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, terkecuali bila orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
37. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
38. Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya. Dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.
39. Daerah-daerah Yathrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepenlingan penduduknya.
40. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.
41. Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
42. Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.
43. Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
44. Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yathrib.
45. (a) Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut

dianggap sah. Bila mereka mengajak berdamai seperti itu, maka kaum Muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama. (b) Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

46. Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan ini berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.
47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

D. Siasat (Strategi) Nabi Muhammad Dalam Membangun Solidaritas di Negara Madinah

Ditetapkannya piagam politik tersebut merupakan salah satu siasat (strategi) Rasul untuk membangun negara utama sesudah hijrah ke Madinah, yang dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan lain-lain. Berdasarkan isi Piagam Madman itulah warga Madinah yang majemuk secara politis dibina di bawah pimpinan Muhammad saw. W. Montgomery Watt menyatakan bahwa piagam Madinah diakui secara autentik, ia menambahkan bahwa dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya.¹⁷

Wilhausen berpendapat sebelum perang R.idr. Demikian pula Caetani. Sedangkan Hubert Grimme menyatakan sesudah perang Badr. Watt menguatkan pendapat pertama, ia mengutip pendapat Welhauscii bahwa dimasukkannya golongan Yahudi ke dalam umah adalah argumen penting untuk menentukan dokumen itu dibuar sebelum perang Badr.¹⁸

¹⁷ W Montgomery Watt, *Muhammad at Madinah*, London: Oxford rsity, 1972, 225-228. Dalam Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, 25

¹⁸ W Montgomery Watt, *Muhammad at Madinah*, London: Oxford rsity, 1972, 225-228 dalam Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, 28

Menurut Irfan bahwa Piagam Madinah tidak dapat memenuhinya secara paripurna, sebab di dalamnya tidak ditemui penjelasan rentang pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tetapi demikian, ia dapat disebut sebagai konstitusi, karena ciri-ciri lain dapat ia penuhi, yaitu; dalam bentuk tertulis, menjadi dasar organisasi pemerintahan masyarakat Madinah sebagai suatu umat, adanya kedaulatan negara yang dipegang oleh Nabi; dan adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental, yaitu mengakui kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kewajiban-kewajiban mereka.¹⁹ Sebagai himpunan peraturan yang mewujudkan persatuan dan kesatuan semua golongan menjadi satu umat dan hidup berdampingan secara damai sebagai satu umat yang bermoral, menjunjung tinggi hukum, dan keadilan.

Mengenai isi pokok atau prinsip yang terdapat dalam konstitusi Madinah, para ahli yang menikajinya berbeda dalam membuat rumusannya. Muhammad Khalid mengemukakan delapan prinsip; kaum Muhajirin dan Anshar serta siapa saja yang ikut berjuang bersama mereka adalah umat yang satu; orang-orang mukmin harus bersatu dalam menghadapi orang-orang dzalim meskipun anak mereka sendiri; jaminan Tuhan hanya satu dan sama untuk semua melindungi orang-orang kecil; orang-orang mukmin harus saling membela di antara mereka dan membela golongan lain, dan siapa saja kaum Yahudi yang mengikuti mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan seperti yang diperoleh orang muslim; perdamaian kaum muslim itu adalah satu; bila terjadi persengketaan di antara rakyat yang beriman maka penyelesaiannya dikembalikan kepada (hukum) Tuhan dan Muhammad sebagai kepala negara; kaum Yahudi adalah umat yang satu bersama kaum muslim, mereka bebas memeluk agama mereka; sesungguhnya tetangga adalah seperti diri kita sendiri tidak boleh dilanggar haknya dan tidak boleh berbuat kesalahan kepadanya.²⁰

Muhammad Jalal al-Din Sunk juga merumuskannya ke dalam delapan prinsip yaitu seluruh kaum muslimin adalah umat yang satu; masyarakat Islam dibentuk sebagai masyarakat yang solider dan kolektif; mengakui hak-hak asasi kaum Yahudi dan mendorong mereka agar masuk Islam; kebebasan beragama bagi

¹⁹ Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, 26

²⁰ Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, 27

kaum Yahudi; mengembalikan segala masalah dan perselisihan kepada Nabi Muhammad sebagai kepala negara; memperkuat pertahanan dan bersikap waspada terhadap musuh; pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara; kota Madinah sebagai ibukota negara harus dipecahkan dan dijunjung tinggi kehonratannya.²¹

Selanjutnya Hasan Ibrahim Hasan merumuskan empat prinsip; seluruh kaum muslim dari berbagai jilid adalah satu umat yang bersatu; saling tolong menolong dan saling melindungi di antara rakyat yang baru itu atas dasar keagamaan; masyarakat dan negara mewajibkan atas setiap rakyat untuk mempertahankan keamanan dan melindunginya dari serangan musuh; persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lainnya di dalam urusan dunia bersama kaum muslim.¹²

Konstitusi Madinah selanjutnya dirumuskan Maulvi Muhammad Ali menjadi tujuh prinsip; orang-orang Islam dan Yahudi sebagai satu bangsa; setiap golongan bebas memelihara keyakinannya dan tidak boleh campur tangan terhadap yang lain, saling membantu dalam peperangan dan menghadapi musuh, mempertahankan keamanan kota Madinah; kota Madinah harus dijaga kesuciannya; Nabi bertindak sebagai pemutus akhir berbagai perselisihan.²²

Zainal Abidin Ahmad merumuskan konstitusi Madinah menjadi sepuluh prinsip; menyatakan berdirinya negara baru (negara Islam) dengan warga (umat yang satu) yang terdiri dari orang-orang Muhajirin, Anshar, Yahudi dan penduduk asli lainnya; mengakui hak-hak asasi mereka dan menjamin keamanan dan perlindungan dari segala pembunuhan dan kejahatan; menghidupkan semangat mengatur masyarakat solid di setiap warga negara yang berbagai macam agamanya dan suku bangsanya itu; mempertahankan hak-hak kaum minoritas, yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga negara; menetapkan tugas setiap warga negara terhadap negaranya, baik mengenai ketaatan dan kesetiannya maupun mengenai soal keuangan; mengumumkan daerah negara dengan kota Madinah menjadi ibukota negara; menetapkan Nabi Muhammad sebagai kepala negara yang memegang pimpinan dan menyelesaikan segala urusan; menyatakan politik perdamaian terhadap segenap warga dan semua negara; menetapkan sanksi bagi

²¹ Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, 28-29

²² Maulvi Muhammad Ali, *Muhammad The Prophet*, Lahore, 1924, 121,

orang-orang yang tidak setia kepada piagam ini secara akhirnya memohonkan taufik dan perlindungan dari Tuhan terhadap negara baru ini.²³

Amin Sa'id menyimpulkan konstitusi Madinah menjadi tujuh prinsip dasar; menyatakan banggunya suatu urnat baru; mengakui keadaati rakyat apa adanya, tanpa merusak kedudukan mereka yang sudah ada; mengatur hubungan antara sesama rakyat yang harus saling menjamin dan bertanggung jawab satu sama lain; menetapkan bahwa Muhammad adalah pemegang kekuasaan tertinggi, kepala negara yang akan menyelesaikan segala perkara; mengatur hubungan antara kaum Yahudi dengan golongan-golongan Arab dengan mengakui hak asasi mereka; mewajibkan pembelaan yang sama antara semua warga; menyatakan bahwa ibukota Madinah sebagai daerah yang aman.²⁴

Menurut Munawir²⁵ bahwa batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (a) Bertetangga baik (b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; (c) Membela mereka yang teraniaya; (d) Saling menasihati; dan (e) Menghormati kebebasan bernegara

E. Kesimpulan

Piagam madinah yang dibentuk di Madinah dipimpin oleh Muhammad saw. sendiri dan menjadi negara berdaulat. Kedudukan Nabi Muhammad saw. di Madinah bukan hanya Rasul Allah tetapi juga sebagai kepala negara. Naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad saw., baik disebut sebagai perjanjian maupun piagam dan konstitusi, bentuk dan muatan sahafat ini tidak menyimpang dari pengertian ketiga istilah tersebut.

²³ Zaenal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Jakarta: Ikra Pustaka, 2001, 75

²⁴ Irfan idris, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, 29

²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 16-17

Pengertian *treaty*, *sahifat* itu adalah dokumen perjanjian antara beberapa golongan, Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi. Dilihat dari charta merupakan dokumen yang menjamin, hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka seraya kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw.

Dilihat dari pengertian constitution, ia juga memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental, artinya kandungan sahifat itu dapat mencakup pengertian ketiga istilah tersebut. Sebab ia adalah dokumen perjanjian persahabatan antara Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi yang menjamin hak-hak mereka menetapkan kewajiban-kewajiban dan memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw.

Piagam Madinah merupakan upaya strategis Nabi Muhammad dalam mengatasi terjadinya berbagai konflik politik antar suku, antar agama, dan antar elit politik yang terjadi di Madinah saat itu. Dengan Piagam madinah masyarakat dapat hidup berdampingan untuk memperjuangkan kepentingan bersama melalui semangat persatuan yang dilandasi dengan kebersamaan dan cinta kasih.

Di negara baru Madinah bagi umat Islam adalah segala-galanya. Beliau adalah rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk mana yang beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan mana yang beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Demikian pula dalam hal perilaku beliau. Hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan serta loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan Wahyu Illahi sebagai sumber dan rujukan, dan yang bertanggungjawab hanya kepada Tuhan. Oleh karenanya selain ungkapan-ungkapan dan perilaku Nabi yang merupakan penjabaran atau peragaan dari ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh Al-Quran, tidak banyak yang dapat digali dari periode itu untuk menemukan unsur-unsur bagi pola kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zaenal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Jakarta: Ikra Pustaka, 2001.
- Ali, Muhammad, *Muhammad The Prophet*, Lahore, 1924.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- <http://keluarga-madinah.blogspot.com/2011/02/sejarah-piagam-madinah.html>
- Idris, Irfan, *Islam Dan Konstitusionalisme, Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Antonilib, 2009
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, ,* Jakarta: UI Press, 1985
- Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: UI Press, 1995